

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa larangan suap-menyuap kepada hakim dalam Q.S al-Baqarah: 188 mengandung dua aspek maqasid sekaligus. *Pertama*, maqasid ayat al-Qur'an dalam bingkai perbaikan personal (Islah) al-Fardi) berupa larangan berbuat dzalim (tidak adil), curang dan mengonsumsi barang haram dengan memberikan sebuah materi (suap) guna mempengaruhi keputusan hakim agar memihaknya yang berujung mengambil hak orang lain secara batil serta terwujudnya kebebasan berpendapat. Karena tindakan suap kepada hakim telah menyalahi kebebasannya dalam memutuskan hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

Kedua, maqasid shariah berupa menjaga harta atau hifz al-mal (terpeliharanya harta atau hak-hak individu agar tidak diambil atau dikuasai orang lain tanpa unsur kerelaan serta terjaminnya pertumbuhan ekonomi) dan bela negara atau hifz ad-daulah (terjaganya stabilitas negara dengan tercegahnya tindakan menyuap yang dapat mengganggunya).

B. Saran

Setelah penelitian ini selesai, penulis sadar bahwa tidak ada sebuah riset yang final tanpa ada celah kekurangan sama sekali. Hasil penelitian ini hanya sekedar penggalian makna implisit Q.S al-Baqarah: 188 berbasis tafsir maqasidi Abdul Mustaqim. Akan tetapi, riset penulis ini telah berhasil memunculkan hipotesa baru yang semoga bermanfaat dalam khazanah tafsir al-Qur'an.

Untuk itu, penulis berharap kajian ini dapat dikembangkan lagi oleh peneliti berikutnya dengan menggunakan metode pendekatan-pendekatan lainnya. Karena, penulis berargumen bahwa setiap problem akademik yang dipecahkan dengan beragam teori ataupun pendekatan, pastilah hasil yang diperoleh berbeda pula.